



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG Nomor 23 Tahun 2012

### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR / IJAZAH ATAU DIPLOMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**Menimbang :** Bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan, dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Atau Diploma Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Kepmendagri Nomor 9 Tahun 2003 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR / IJAZAH ATAU DIPLOMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Atau Diploma Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar / ijazah atau diploma di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar / ijazah atau diploma yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Atau Diploma Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan tetap diakui dan sah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 14 Maret 2012

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

  

DARWIS FAUZI

Pembina Utama Muda

NIP. 195306251974021001